



BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR *460/9* TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

BUPATI KARANGANYAR,

dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala DISDIKBUD;
2. Kepala BAPERLITBANG;
3. Kepala Dinas Sosial;
4. Kepala DISPARPORA;
5. Kepala DISHUB; dan
6. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) TIRTA LAWU.
- Untuk :
KESATU : Melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini.
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah dalam Mengkoordinasikan dan menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Bupati agar melibatkan instansi / perangkat daerah terkait.
- KETIGA : Kepala Dinas Sosial agar mensosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas kepada masyarakat.
- KEEMPAT : melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati paling lambat 31 Desember 2024.
- Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal *29 JUNI 2024*
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

Tembusan :
Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar

TIMOTIUS SURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum


METTY FERRISKA R.

NIP. 197604171999032007

LAMPIRAN :
 INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 460 /g TAHUN 2024
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI
 KARANGANYAR TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG
 PENYANDANG DISABILITAS

INVEBTARISASI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

NO	PERANGKAT DAERAH/BUMD YANG MEMBIDANGI	MATERI YANG HARUS DITINDAKLANJUTI
1.	PUDAM TIRTA LAWU	Menyusun standar operasional dan prosedur untuk melaksanakan potongan harga untuk tagihan air paling sedikit 10% (Pasal 3, ayat 2, huruf a).
2.	DISHUB	Melaksanakan : a. Pembebasan retribusi parkir khusus Penyandang Disabilitas pada tempat parkir khusus yang dikelola Pemerintah Daerah (Pasal 3, ayat 2, huruf c). b. Pengurangan retribusi parkir di tepi jalan umum paling sedikit 25% (Pasal 3, ayat 2, huruf d).
3.	DISPARPORA	Memberikan potongan harga untuk berbagai sarana rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 25% (Pasal 3, ayat 2, huruf b).
4.	BAPERLITBANG	Melakukan penyusunan Rencana induk Penyandang Disabilitas merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas (Pasal 4, ayat 1).
5.	DISDIKBUD	Ketentuan mengenai : a. Penyediaan Akomodasi yang Layak di Bidang Pendidikan untuk menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan untuk peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah (Pasal 5, ayat 1). b. Lembaga Penyelenggara pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, unit layanan disabilitas atau orang tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat menyediakan dokter dan/atau dokter spesialis (Pasal 8, ayat 6)

6.	DINAS SOSIAL	<p>Ketentuan mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Ragam Disabilitas dapat dibuktikan dengan kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Sosial (Pasal 8, ayat 7).b. Pemberian penghargaan kepada badan usaha, badan hukum, masyarakat serta Penyandang Disabilitas yang berjasa dan mendukung terlaksananya Pemberdayaan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Pasal 12, ayat 1).c. Pemberian Penghargaan dapat berupa : (Pasal 12, ayat 2).<ul style="list-style-type: none">- Kemudahan dalam memperoleh perizinan;- Bantuan kegiatan usaha;- Dana pengembangan ; dan / atau- Piagam atau sertifikat.d. Melaksanakan pembinaan penyelenggara Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kepada Badan Usaha dan Penyelenggara Pendidikan secara berkala (Pasal 13)e. Membentuk Tim Pengawas atas penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Pasal 14).
----	--------------	--

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

